# TANAH BUMBU

#### Kecamatan Sungai Loban

Jalan Pemerintahan Nomor 1, RT 002, Sebamban 1 Blok A 72274 081254554992 http://sungailoban.tanahbumbukab.go.id/

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Sungai Loban

## Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Membawa Fotocopy KTP
- 2. Akta Jual Beli
- 3. Surat Keterangan Bebas Sengketa
- 4. Dokumen Segel Asli yang Terdahulu

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
- 2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan
- 3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon
- 4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
- 5. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat
- 6. Pemohon menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang sudah di legalisasi

#### Waktu Penyelesaian

15 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)

### Pengaduan Layanan



#### Kecamatan Sungai Loban

Jalan Pemerintahan Nomor 1, RT 002, Sebamban 1 Blok A 72274 081254554992 <a href="http://sungailoban.tanahbumbukab.go.id/">http://sungailoban.tanahbumbukab.go.id/</a>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Sungai Loban

- 1. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Sungai Loban Alamat : Jl. Pemerintahan No.1 Desa Sari Mulya
- 2. Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email : sungailobankec@gmail.com Website : www.sungailoban.tanahbumbukab.go.id Instagram : kecamatan.sungailoban Facebook : sungailobankecamatan
- 3. Kotak Saran/Pengaduan